



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Yayan, bertempat tinggal di KP. Gunung Batu, RT/RW 002/008 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Desa Sukaharja, Sukamakmur, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 03 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Februari 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor Nik. 3201094101060004 berdasarkan Surat Keterangan Domisili nomor 474.1/03/I/2023 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari pada tahun 2023 oleh Kantor Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor atas nama **YAYAN NURYANI**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal **01 Januari Tahun 2005**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LT-23052018-0293 Atas Nama **YAYAN**, yang di terbitkan pada tanggal 24 Mei Tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari **Tatang** sebagai Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3201090906110008 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei Tahun 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sukamakmur dengan Nomor DN-02 Dd/06 0311701, yang diterbitkan tanggal 17 Juni Tahun 2017 dan di tanda tangani oleh Uus Ruswana S.Pd M.M, sebagai Kepala Sekolah menerangkan nama Orang tua/Wali dari Yayan Nuryani, Adalah **Tatang**;



5. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah SA Ummul Quro Sukamakmur, nomor ; 050/MTs.02.13.785/PP.01.1/06/2020, yang di terbitkan pada tanggal 5 Juni Tahun 2020, dan di tanda tangani oleh Munawar, S.Pd I, sebagai Kepala Sekolah Sekolah menerangkan nama Orang tua/Wali dari Yayan Nuryani , Adalah **Tatang** ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk **Merubah Nama Pemohon dan Menambahkan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 3201-LT-23052018-0293 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Mei Tahun 2018 yang semula bernama **YAYAN** anak ketiga perempuan dari Ibu Tinah, agar di rubah menjadi **Yayan Nuryani** , **Anak ke tiga perempuan dari Ayah Tatang dan ibu Tinah** untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa permohonan pemohon tersebut pada Poin 6 tersebut di perkuat dengan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 474.1/02/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari tahun 2023, menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Sukaharja, terdaftar seorang anak perempuan yang diberi nama **Yayan Nuryani**, Anak ke 3 (tiga) dari pasangan ayah yang bernama **TATANG** dan Ibu yang bernama TINAH ;
8. Adapun maksud Pemohon merubah Nama Pemohon dan menambahkan nama orang tua Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon agar dapat dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa untuk sahnya Permohonan tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama dan Menambahkan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-23052018-0293 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Mei Tahun 2018 yang semula bernama **YAYAN anak ketiga perempuan dari Ibu Tinah, untuk di rubah menjadi Yayan Nuryani , Anak ke tiga perempuan dari Ayah Tatang dan ibu Tinah** untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan di perkuat oleh Surat Keterangan Kelahiran nomor 474.1/02/I/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan nama dan penambahan nama orang tua Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama YAYAN NURYANI Nomor : 474/03/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu NIK 3201094706690003 atas nama TINAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu NIK 3201090107620014 atas nama TATANG, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201090906110008 atas nama Kepala Keluarga Tatang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 21-06-2016, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 46/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, tanggal 26 Mei 1988, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3201-LT-23052018-0293 atas nama YAYAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 24 Mei 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2017 atas nama YAYAN NURYANI, tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama YAYAN Nomor : 474.1/02/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama YAYAN NURYANI, tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ADIPRATAMA

- Bahwa saksi saudara Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Tatang dan ibu bernama Tinah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon kapan menikah;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah bernama tatang, ibu bernama Tinah;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang bernama Tatang;
- Bahwa dalam akta Pemohon tidak ada nama ayah yang bernama Tatang;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 2005 di Gunungbatu Bogor;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai anak 4 (empat) yang bernama Himan, Yeni, Yayan dan Azis;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon pada akta kelahiran adalah Yayan, dan sekarang Pemohon ingin menambah namanya menjadi Yayan Nuryani dan menambah nama ayah Pemohon yang bernama Tatang pada akta kelahiran Pemohon;
- 2. Saepulloh
 - Saksi masih saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon anak dari ayah bernama Tatang dan ibu bernama Tinah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon kapan menikah;
 - Bahwa Pemohon anak kandung dari Ayah bernama Tatang dan ibu bernama Tinah;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama belakang Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang bernama Tatang;
 - Bahwa dalam akta Pemohon tidak ada nama ayah yang bernama Tatang;
 - Bahwa Pemohon lahir pafra tanggal 1 Januari 2005 di Gunungbatu Bogor;
 - Bahwa orang tua Pemohon mempunyai anak 4 (empat) yang bernama Himan, Yeni, Yayan dan Azis;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon pada akta kelahiran adalah Yayan, dan sekarang Pemohon ingin menambah namanya menjadi Yayan Nuryani dan juga menambahkan nama ayah Pemohon yang tidak tercantum dalam Akta kelahiran yaitu ayah bernama Tatang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, Pemohon mendalilkan ingin memperbaiki nama belakang Pemohon dan mencantumkan nama ayah Pemohon yaitu semula Yayan anak ketiga perempuan dari ibu Tinah diperbaiki menjadi Yayan Nuryani anak ke tiga dari ayah Tatang dan ibu Tinah;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi yakni Saksi Adi Permana dan Saepulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa foto copy surat keterangan Domisili atas nama Yayan Nurhayati N0: 474/03/11/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sukaharja kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Tinah Nik 3201094706690003, dan bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Tatang Nik 3201090107620014 dan bukti P-4 Kartu Keluarga Nomor: 3201090906110008 atas nama Kepala Keluarga Tatang beralamat tinggal di KP. Gunung Batu, RT/RW 002/008 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Desa Sukaharja, Sukamakmur, Kab. Bogor, Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 surat nikah orang tua Pemohon, ayah bernama Tatang dan Ibu bernama Tinah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 mei 1988 telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Yayan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, P-7 dan P-9 yaitu surat Keterangan kelahiran Pemohon dari desa, Ijazah sekolah dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tercantum Ayah bernama tatang dan berdasarkan keterangan saksi Adi Pratama dan Saepulloh bahwa Pemohon anak kandung dari Ayah bernama Tatang dan ibu bernama Tinah sebagaimana bukti P-5 yaitu Surat nikah ayah dan ibu Pemohon yang menerangkan menikah pada tanggal 26 mei tahun 1988, jauh dari kelahiran Pemohon pada tanggal 01 Januari 2005, sebagaimana pada bukti P-6 Akta kelahiran Pemohon tidak ada nama ayah pemohon dalam akta tersebut dan Pemohon ingin memperbaiki namanya menjadi yayan Nuryani anak ketiga perempuan dari Ayah Tatang dan ibu Tinah sudah sepatutnya perbaikan nama Pemohon dan pencantuman nama ayah Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam Permohonannya telah memohon untuk perbaikan nama yaitu Yayan anak ketiga perempuan dari ibu Tinah dirubah menjadi yayan Nuryani anak ketiga perempuan dari ayah Tatang dan ibu Tinah;



Menimbang, bahwa maksud di perbaikinya nama Pemohon dan dicantumkan nama ayah Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan point ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama dan mencantumkan nama ayah Pemohon yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, demikian Permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong menganggap bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah Permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama dan Menambahkan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-23052018-0293 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Mei Tahun 2018 **yang semula bernama YAYAN anak ketiga perempuan dari Ibu Tinah, untuk di rubah menjadi Yayan Nuryani , Anak ke tiga perempuan dari Ayah Tatang dan ibu Tinah** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan di perkuat oleh Surat Keterangan Kelahiran nomor 474.1/02/I/2023;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan nama dan penambahan nama orang tua Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibirong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi, dengan dibantu Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibirong, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada pemohon melalui Prosedur E-Litigasi selaku pengguna lainnya Pemohon melalui email: yayannuryani01@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| • Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | : - |
| • Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| • Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| • Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Cbi